



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 220/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN INDUSTRI SERADANG KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Industri Seradang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah dan/ atau Badan Usaha yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan/ atau non anggaran Pemerintah dan untuk melaksanakan ASTA CITA sebagai Misi Presiden yang ditetapkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri Seradang Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri Seradang Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan :
- a. untuk melaksanakan ASTA CITA sebagai Misi Presiden yang ditetapkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan;
 - b. agar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, berperan aktif dan agresif dalam mewujudkan percepatan pembangunan Kawasan Industri Seradang dan menyelesaikan kendala-kendala yang ada; dan
 - c. sebagai bentuk wujud pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dalam percepatan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Seradang.
- KETIGA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) Sekretariat yaitu:
- a. Bidang Kelengkapan Dokumen dan Perizinan;
 - b. Bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana, Infrastruktur;
 - c. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
 - d. Sekretariat Tim.
- KEEMPAT : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bidang Kelengkapan Dokumen dan Perizinan:
 1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemberian perizinan dan kelengkapan dokumen yang disyaratkan;
 2. mengkoordinasikan dan memfasilitasi perizinan perolehan tanah dan *site plan* di Kawasan Industri Seradang;

3. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen lingkungan, dokumen Andalalin dan dokumen lainnya yang dibutuhkan; dan
 4. membuat laporan terkait pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong.
- b. Bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana, Infrastruktur:
1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan Kawasan Industri;
 2. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengklasteran, tata zonasi, proses pembebasan dan perolehan tanah di kawasan yang dimohonkan;
 3. mengkoordinasikan dan memfasilitasi administratif penyediaan sarana dan prasarana di Kawasan Industri; dan
 4. membuat laporan terkait pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong.
- c. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi:
1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi promosi dan kerjasama investasi dengan Pemerintah Daerah dan/ atau Badan Usaha untuk menjaring perusahaan Kawasan Industri;
 2. mengkoordinasikan, sosialisasi dan memfasilitasi pendampingan kepada masyarakat sekitar Kawasan Industri Seradang;
 3. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengkajian atau pembuatan berbagai peraturan/ regulasi/ kebijakan terkait Kawasan Industri Seradang; dan
 4. membuat laporan terkait pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong
- d. Sekretariat Tim:
1. mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Industri Seradang;
 2. mengkoordinasikan pelaporan, progres pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Seradang;
 3. mengumpulkan data-data terkait progres pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Seradang; dan
 4. membuat laporan terkait pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Juni 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIB/KASUBAG/KASUBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 220 /2025
 TANGGAL 10 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 KAWASAN INDUSTRI SERADANG KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.Tabalong	Ketua	
5.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kab. Tabalong	Wakil Ketua I	
6.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kab. Tabalong	Wakil Ketua II	
7.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Sekretaris	
8.	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Wakil Sekretaris	
I. Bidang Kelengkapan Dokumen dan Perizinan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri Seradang:			
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Koordinator	
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	

18.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Anggota	
22.	Camat Haruai	Anggota	
23.	Camat Upau	Anggota	
24.	Kepala Desa Seradang	Anggota	
25.	Kepala Desa Pangelak	Anggota	
II. Bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana, Infrastruktur Pendukung Pembangunan Kawasan Industri Seradang:			
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Koordinator	
27.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	
28.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
29.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kab. Tabalong	Anggota	
31.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Anggota	
32.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
33.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
34.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
35.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
36.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
37.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	




38.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
39.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	
40.	Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
41.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
42.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
III. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi Kawasan Industri Seradang:			
43.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Koordinator	
44.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anggota	
45.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong	Anggota	
46.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tabalong	Anggota	
47.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
48.	Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Anggota	
49.	Kepala Bidang Perdagangan dan Kemeterologian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
IV. Sekretariat Tim:			
50.	Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Ketua Sekretariat Tim	
51.	Pembina Industri Ahli Muda pada Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	

52.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
53.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	